



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak reklame, perlu adanya perbaikan pengaturan tentang tata cara pemungutan pajak reklame;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13 dan angka 15 diubah, sehingga sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan dan Pos Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.
6. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas.
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas.
9. Pejabat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame Tidak Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang berbentuk baliho, banner, umbul-umbul, spanduk, brosur, reklame kain, reklame plastik, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan.
13. Reklame Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang berbentuk reklame papan merk, papan nama, billboard, mini billboard, shopsign, bando, megatron, videotron, LED, neon box.
14. Reklame Komersial adalah reklame yang memberikan keuntungan secara ekonomis kepada penyelenggara reklame.
15. Reklame Layanan Masyarakat adalah reklame yang memberikan informasi tentang suatu hal/program/kegiatan/himbauan yang ditujukan kepada masyarakat umum dan tidak memberikan keuntungan ekonomis kepada penyelenggara reklame.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang ditempat yang telah diizinkan.
18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah keseluruhan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Stategis Penempatan Reklame, Jumlah Pemasangan dan Lama Pemasangan.

19. Nilai Kontrak adalah besaran nilai atau harga yang diperjanjikan antara penyelenggara reklame dengan pemilik produk atau pemegang merk.
20. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
21. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar dan/atau tulisan dari penyelenggara reklame.
22. Sudut Pandang Reklame adalah arah atau sisi yang menunjukkan cara memandang reklame.
23. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
24. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sambas.
32. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi/Badan adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
34. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kartu NPWPD, adalah kartu yang diberikan kepada Wajib Pajak yang merupakan bukti pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah formulir yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan Dinas untuk melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SKPD Pajak Reklame adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak reklame yang terhutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

39. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
 40. Penertiban adalah serangkaian kegiatan penindakan yang dilakukan terhadap objek pajak reklame dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 42. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 44. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
 45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk Reklame Tetap menggunakan tahun pajak yaitu selama 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali.
 - (2) Untuk Reklame Tidak Tetap menggunakan masa pajak, yang diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk reklame melekat, stiker, selebaran, udara, apung, brosur, leaflet dan peragaan minimal 1 (satu) bulan.
 - b. Untuk reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baner, baliho, bendera minimal 1 (satu) hari.
 - c. Untuk reklame film, slide, video, kaset dan suara minimal 1 (satu) jam.
 - (3) Penyelenggaraan reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sesuai masa pajak.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Reklame komersial dengan materi/isi reklame yang berkaitan dengan produk rokok ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
 - (2) Tarif Pajak Reklame komersial dengan materi/isi reklame yang tidak berkaitan dengan produk rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - (3) Khusus untuk penyelenggaraan reklame layanan masyarakat tidak dikenakan pajak.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD dan/atau STS.
 - (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dilakukan sekaligus dan lunas ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk, atau melalui UPT Dinas Pendapatan Daerah, atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD Pajak Reklame oleh Wajib Pajak.
 - (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
 - (4) Kelengkapan dokumen pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
 - b. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor); dan
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup.
 - (5) Untuk pembayaran pajak atas perpanjangan penyelenggaraan reklame terdiri dari :
 - a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya;
 - b. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup; dan
 - c. Fotocopy SKPD Pajak Reklame sebelumnya.
 - (6) Contoh bentuk dan isi surat permohonan, surat pernyataan, SKPD Pajak Reklame, SSPD dan STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 52 TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. CONTOH BENTUK SURAT PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

.....

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Sambas
Sifat : Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Lampiran : Kabupaten Sambas
Perihal : Pembayaran Kewajiban Pajak Reklame di - Sambas

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Rumah / Telp. :
NPWPD :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Alamat Tempat Usaha :

Dengan ini menyatakan akan memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Reklame atas penyelenggaraan reklame yang telah kami pasang dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Reklame :
Judul / Isi Reklame :
Jumlah :
Lokasi Pemasangan :
Ukuran :
Konstruksi :
Jangka Waktu :
Jenis Pemasangan : Pemasangan Baru / Perpanjangan Izin

Sebagai kelengkapan permohonan kami lampirkan :

a. (*)

b. (*)

(* : sesuai persyaratan yang ditetapkan)

Demikian kami sampaikan, dan kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan reklame yang telah kami lakukan berikut pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Hormat kami,

Ttd

(.....)

B. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Rumah / Telp. :
NPWPD :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Alamat Tempat Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Akan mengurus Izin Reklame/mengajukan persetujuan tertulis/melaporkan secara tertulis atas pemasangan reklame ini kepada Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan terkait.
2. Akan membayar ganti rugi kepada pihak manapun yang menjadi korban akibat pemasangan reklame ini.
3. Akan segera membongkar dengan biaya sendiri dan tidak akan menuntut ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Akan membongkar/melepas vinil yang terpasang apabila masa pajak atas pemasangan reklame ini telah berakhir.
5. Menjamin keamanan struktur bangunan, instalasi listrik dan vinil yang terpasang dari hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan serta hal lain yang tidak diinginkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain, dan untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan

Materni
Cukup

ttd

(.....)

D. CONTOH BENTUK DAN ISI SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. SAMBAS		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun :	
Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : _____			
Menyetor Berdasarkan *)		<input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	<input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan
		<input type="checkbox"/> lain - lain	
		Masa Pajak Tahun	No. Urut
NO	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf _____			
Ruang untuk Tersan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penyetor (.....)	

*) Beri Tanda V pada kotak

Sesuai dengan Kelengkapan yang dimiliki

E. CONTOH BENTUK DAN ISI STS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. :

Bank

No. Rekening

Harap menerima uang sebesar

Dengan huruf (.....)
(.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
JUMLAH			

Uang tersebut diterima tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003